

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 40 TAHUN 2001

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH


- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1971 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/462.A/1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama di atas di berikan status sebagai Madrasah terdaftar dan nomor statistik madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3 serta piagam pendirian madrasah swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut dalam diktum dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 September 2001

AN. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM


DRS. H. A. RAHMAN TB, Lt
NIP. 150196166

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama RI, Jakarta
2. Inspektur Jenderal Dep. Agama RI, Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh (sebagai laporan)
4. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Aceh Besar, Jantho
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Pidie, Pidie
6. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Aceh Timur, Langsa
7. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Aceh Singkil



**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH
TSANAWIYAH**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Tamiang
Nomor : 368/SK.MTsS/2010 Tanggal 05 Januari 2010.


Diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MTsS KEBUN TIGA
Alamat : Desa Seumadam
Kecamatan : Kejuruan Muda
Kabupaten : Aceh Tamiang
Provinsi : Aceh
Penyelenggara Madrasah /
Yayasan : -
Berdiri Sejak Tanggal : 05 Januari 1999

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	1	1	1	6	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Karang Baru , 07 Januari 2010 M
21 Muharram 1431 H
Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Aceh Tamiang


H.T. HELMI, Sm.Hk, S.Ag
Nip. 19570416198203/004